



P U T U S A N

Nomor 549/Pdt.G/2019/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun (Aceh Utara, 01 September 1970), Agama Islam, Strata 1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Muding Gang Komplek PU I, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 50 tahun (Bojonegoro, 09 Desember 1969), Agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tegal Wangi Nomor 99, Br/Lingkungan Alas Arum,, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak perkara dan memeriksa bukti – bukti yang diajukan dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar

halaman. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 549/ Pdt.G/ 2019/ PA.Dps, tanggal 20 Nopember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Januari 2001, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/I/2001, tertanggal 07 Januari 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon semasa perkawinan membeli tanah yang terletak di Bojonegoro dengan sertifikat hak milik No.735, desa sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dengan luas 360M² atas nama Sri Suharti Tjiptosuratmi
4. Bahwa Pemohon memberikan harta bersama kepada Termohon berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No.735, desa sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dengan luas 360M² atas nama Sri Suharti Tjiptosuratmi
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2011 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga
 - b. Tidak adanya keturunan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir 2011

halaman. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.



7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa dihianati dan tidak dihargai sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sehingga sudah tidak ada kecocokan untuk hidup bersama lagi;
8. Bahwa keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan tidak ada jalan keluar untuk damai, sehingga menyerahkan semua urusan perceraian ini kepada Pemohon;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
10. Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Memohon kepada majelis hakim untuk memberikan harta bersama berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No.735, desa sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dengan luas 360M² kepada Termohon
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

halaman. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.



SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator, Marina Mayasari, SH., namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk rukun kembali ;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang atas permohonan tersebut, Pemohon menerangkan ada perubahan dalam surat permohonannya yaitu posita angka 3, 4 dan 7 dan petitum angka 3, Pemohon mencabutnya melalui persidangan ini ;

Bahwa, Termohon di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon membenarkan dalil posita permohonan angka 1 dan 2 ;
2. Bahwa, terhadap posita angka 5, Termohon membenarkan dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan memang benar penyebabnya adalah karena perbedaan prinsip dan karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada keturunan;
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011;
4. Bahwa, terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon tidak keberatan, dan mengenai kewajiban-kewajiban Pemohon sudah diselesaikan secara kekeluargaan;

halaman. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Bahwa, Pemohon di depan sidang menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya begitu juga duplik Termohon yang intinya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor 5171030109700002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal 17 Juli 2017, dan telah dinazagelen yang selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/I/2001 tanggal 8 Januari 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bojonegoro, Kota Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, telah dinazagelen, yang selanjutnya diberi kode P. 2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah :

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Praktek Dokter, bertempat tinggal di Jalan Pulau Adi Dalam No. 19, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak Kandung Pemohondan saksi juga kenal dengan Termohon mereka adalah suami istri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri, dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;

halaman. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.



- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami – istri di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka terlihat rukun dan harmonis. Namun, sejak sekitar 2011 mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah keturunan, karena hingga saat ini belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah langsung melihat adanya pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, tetapi kepada saksi, Pemohon sering menceritakan perihal keadaan rumah tangganya tersebut. Hal itu dikarenakan hubungan saksi dengan Pemohon cukup dekat;
 - Bahwa, saksi tahu, akibat adanya pertengkaran tersebut, sejak sekitar tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
 - Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi dan sudah tidak pernah hubungan suami istri lagi ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah lagi secara sirri dan telah mempunyai anak;
 - Bahwa, saksi tahu, keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan mereka tapi hingga saat ini tidak berhasil ;
2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kuta Krun No.1, Kutablang, Kota Lhoksumawe, Propinsi Aceh ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan dengan Termohon, saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;

halaman. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri, dan hingga saat ini mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami – istri di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka terlihat berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak sekitar tahun 2011 mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah keturunan mereka hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu, akibat adanya pertengkaran tersebut, sejak sekitar akhir tahun 2011, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak berhubungan lagi layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon telah menikah lagi dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa, saksi tahu keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan mereka tapi hingga saat ini tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dalam pokok perkara, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi ;

Bahwa pihak Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi meskipun telah diberi waktu cukup untuk itu, namun tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya,
halaman. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 359/Pdt. G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan merangkan tidak mengajukan sesuatu apaun lagi dalam sidang, serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, upaya perdamaian tersebut telah pula ditempuh melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Marina Mayasari, SH., sebagai mediator ternyata hasilnya juga gagal ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2011 telah dilanda perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dan Termohon terdapat perbedaan prinsip dalam berumah tangga serta antara Pemohon dan Termohon belum ada keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian, berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, serta

halaman. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mengajukan keberatan perkara ini diadili di Pengadilan Agama Denpasar . Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon membenarkan posita permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 ;
2. Bahwa, Termohon membenarkan rumah tangganya dengan Pemohon telah tidak rukun karena dilanda perselisihan dan pertengkar, bahkan telah pula pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011. Termohon menyatakan penyebab keadaan tersebut benar karena masalah terdapat perbedaan prinsip dalam berumah tangga dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, Termohon tidak keberatan dengan niat Pemohon menceraikan dirinya, Sedangkan mengenai hak-hak Termohon sebagai akibat perceraian ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap menegaskan keinginannya untuk bercerai, dan membenarkan dalil jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menegaskan tetap pada dalil – dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

halaman. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Termohon mengakui tentang hubungan perkawinan dirinya dengan Pemohon, dan membenarkan bahwa selama perkawinan belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa, Termohon mengakui rumah tangganya dalam keadaan tidak harmonis dan sering dilanda pertengkaran, penyebabnya karena masalah keturunan dan adanya perbedaan prinsip dalam berumah tangga ;
3. Bahwa Termohon membenarkan antara mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011;
3. Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang diakui tersebut, maka berlaku ketentuan hukum bahwa pengakuan yang diucapkan dimuka sidang, adalah bukti yang lengkap terhadap Termohon secara pribadi (vide pasal 311 RBg). Demikian pula, pengakuan Pemohon terhadap dalil jawaban Termohon tersebut menjadi bukti yang lengkap terhadap Pemohon secara pribadi ;

Menimbang, meski demikian, Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tetap diperlukan pembuktian, untuk membuktikan adanya alas hak tentang hubungan hukum antara keduanya, serta perlu didengar pula keterangan keluarga ataupun orang – orang dekat dari kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon, adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon adalah orang identitasnya sebagaimana tercatat dalam bagian identitas surat permohonan perkara ini ;

halaman. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.



2. Bahwa bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta otentik yang cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami - istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak - pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang - undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Saksi tersebut telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing - masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi - saksi tersebut adalah orang - orang dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa secara materiil Majelis Hakim menilai, keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai saat masih rukun, hingga kemudian terjadi perpecahan karena masalah ekonomi. Majelis Hakim menganggap saksi - saksi tersebut telah memenuhi kualitas materiil sebagai bukti saksi, yang nilai pembuktiannya adalah bebas, dimana Majelis Hakim akan mengaitkan keterangan saksi tersebut dengan alat bukti lainnya, dan tertuang sebagai fakta hukum di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Termohon, Majelis hakim menilainya dengan menunjuk pada pertimbangan bukti saksi Pemohon di atas, bukti saksi yang diajukan Termohon tersebut telah memenuhi kualitas formil dan materiil. Majelis Hakim mengaitkan kebenaran

halaman. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.



isi keterangan saksi tersebut dengan bukti yang lain, dan tertuang sebagai fakta hukum di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 12 Februari 2017 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/I/2001 tanggal 7 Januari 2001 yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri, dengan mengambil tempat kediaman bersama di di Denpasar. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik namun sejak tahun 2011 lalu, keduanya sering berselisih dan bertengkar, karena masalah keturunan yang sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, pada tahun 2001 lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
5. Bahwa, Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 1**, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

halaman. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.





Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang serta saling mempercayai;

Menimbang, bahwa seharusnya sebagai proses pembelajaran hidup, suami – istri bisa mengatasi segala permasalahan rumah tangga dengan berpegang teguh terhadap keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka laksanakan. Namun kenyataannya Pemohon dan Termohon mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang karena antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan dan Pemohon menikah lagi secara sirri, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampaisekarang. Keadaan tersebut dapat dinilai keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian hancur, yang pada titik sekarang kedua belah pihak telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan, bila salah satu atau kedua pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz

halaman. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

halaman. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum angka 1 haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M ENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamistanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Ah. Shaleh, SH., M.HES** dan **Drs. A. Junaidi, M.HI** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Napiah, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

halaman. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ah. Shaleh, SH.,M.HES

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi,M.HI.

Panitera Pengganti

Napiah, S.H.

Rincian biaya

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
- Panggilan	:	Rp 275.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>

halaman. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah)

halaman. 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)